



SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014

NOMOR 27

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Peraturan.....

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2008, Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sekolah Layanan Keunggulan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 7 Seri E).
22. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 24 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 8 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah	Rp	5.000.000,-
2. Asisten	Rp	3.500.000,-
		3.PPKD.....

BP

3.	PPKD	Rp	3.500.000,-
4.	Camat	Rp	1.500.000,-
5.	Pejabat Eselon II/b	Rp	1.250.000,-
6.	Pejabat Eselon III/a		
	Gol. IV	Rp	1.070.000,-
	Gol. III	Rp	960.000,-
7.	Pejabat Eselon III/b		
	Gol. IV	Rp	910.000,-
	Gol. III	Rp	815.000,-
8.	Pejabat Eselon IV/a		
	Gol. IV	Rp	685.000,-
	Gol. III	Rp	615.000,-
9.	Pejabat Eselon IV/b		
	Gol. IV	Rp	630.000,-
	Gol. III	Rp	565.000,-
10.	Pejabat Eselon V/a		
	Gol. IV	Rp	470.000,-
	Gol. III	Rp	425.000,-
	Gol. II	Rp	400.000,-
12.	Jabatan Fungsional		
	Gol. IV	Rp	280.000,-
	Gol. III	Rp	250.000,-
	Gol. I, II	Rp	220.000,-
13.	Guru Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	280.000,-
	Gol. III	Rp	250.000,-
	Gol. II	Rp	220.000,-
14.	Guru Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	175.000,-
	Gol. III	Rp	155.000,-
	Gol. II	Rp	140.000,-
15.	Pengawas Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	450.000,-
	Gol. III	Rp	405.000,-
16.	Pengawas Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	260.000,-
	Gol. III	Rp	235.000,-
17.	Kepala Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	425.000,-
	Gol. III	Rp	380.000,-
18.	Kepala Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	245.000,-
	Gol. III	Rp	215.000,-
19.	Penilik Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	450.000,-
	Gol. III	Rp	405.000,-
20.	Penilik Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	260.000,-
	Gol. III	Rp	235.000,-
21.	Auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)		
	Gol. IV	Rp	460.000,-
	Gol. III	Rp	415.000,-
22.	Staf PNSD		
	Gol. IV	Rp	460.000,-
	Gol. III	Rp	415.000,-
	Gol. I, II	Rp	335.000,-

23. Pengadministrasi.....

23.	Pengadministrasi Pimpinan		
	a. Bupati		
	Gol. IV	Rp	650.000,-
	Gol. III	Rp	600.000,-
	Gol. I, II	Rp	505.000,-
	b. Wakil Bupati		
	Gol. IV	Rp	650.000,-
	Gol. III	Rp	585.000,-
	Gol. I, II	Rp	495.000,-
	c. Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	640.000,-
	Gol. III	Rp	575.000,-
	Gol. I, II	Rp	490.000,-
	d. Asisten Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	610.000,-
	Gol. III	Rp	550.000,-
	Gol. I, II	Rp	470.000,-
24.	Ajudan (Bupati, Wabup, Sekda, PKK, DW)		
	Gol. IV	Rp	630.000,-
	Gol. III	Rp	565.000,-
	Gol. I, II	Rp	525.000,-
25.	Sopir (Bupati, Wabup, Sekda, PKK, DW)		
	Gol. IV	Rp	630.000,-
	Gol. III	Rp	565.000,-
	Gol. I, II	Rp	525.000,-
26.	Guru SMAN 3 Batusangkar (SMP Layanan Keunggulan)		
	a. Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.555.000,-
	b. Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	1.240.000,-
	c. Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.110.000,-
	d. Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	925.000,-
	e. Staf Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.035.000,-
	f. Staf Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	845.000,-
	g. Guru merangkap Wali Kelas (non sertifikasi)	Rp	905.000,-
	h. Guru merangkap Wali Kelas (sertifikasi)	Rp	715.000,-
	i. Guru sebagai pembina osis (non sertifikasi)	Rp	860.000,-
	j. Guru sebagai pembina osis (sertifikasi)	Rp	670.000,-
	k. Kepala Tata Usaha	Rp	1.160.000,-
	l. Staf Tata Usaha	Rp	1.035.000,-
	m. Guru Biasa (non sertifikasi)	Rp	790.000,-
	n. Guru Biasa (sertifikasi)	Rp	605.000,-
27.	Guru SMPN 5 Batusangkar (SMP Layanan Keunggulan)		
	a. Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.330.000,-
	b. Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	1.015.000,-
	c. Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.020.000,-
	d. Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	835.000,-
	e. Staf Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	925.000,-
	f. Staf Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	740.000,-
	g. Guru merangkap Wali Kelas (non sertifikasi)	Rp	860.000,-
	h. Guru merangkap Wali Kelas (sertifikasi)	Rp	670.000,-
	i. Guru.....		

	i. Guru sebagai pembina osis (non sertifikasi)	Rp	835.000,-
	j. Guru sebagai pembina osis (sertifikasi)	Rp	650.000,-
	k. Kepala Tata Usaha	Rp	1.155.000,-
	l. Staf Tata Usaha	Rp	925.000,-
	m. Guru Biasa (non sertifikasi)	Rp	790.000,-
	n. Guru Biasa (sertifikasi)	Rp	605.000,-
28.	Pejabat Pengelola Keuangan/ PPK-SKPD (diluar kantor camat)		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	970.000,-
	Gol. III	Rp	865.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	910.000,-
	Gol. III	Rp	815.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	855.000,-
	Gol. III	Rp	765.000,-
29.	Pejabat Pengelola Keuangan/ PPK-SKPD (pada kantor camat)		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	910.000,-
	Gol. III	Rp	815.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	855.000,-
	Gol. III	Rp	765.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	795.000,-
	Gol. III	Rp	715.000,-
30.	Staf PPK-SKPD		
	a. Dana > 10 Milyar	Rp	
	Gol. IV	Rp	630.000,-
	Gol. III	Rp	565.000,-
	Gol. I, II	Rp	485.000,-
	b. Dana > 3 s/d 10 Milyar		
	Gol. IV	Rp	585.000,-
	Gol. III	Rp	530.000,-
	Gol. I, II	Rp	450.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	545.000,-
	Gol. III	Rp	490.000,-
	Gol. I, II	Rp	420.000,-
31.	Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	800.000,-
	Gol. II	Rp	760.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	750.000,-
	Gol. II	Rp	710.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	675.000,-
	Gol. II	Rp	640.000,-
32.	Bendahara Penerimaan		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	645.000,-
	Gol. II	Rp	610.000,-

b. Dana.....

b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar			
Gol. III	Rp	590.000,-	
Gol. II	Rp	560.000,-	
c. Dana s/d 3 Milyar			
Gol. III	Rp	540.000,-	
Gol. II	Rp	510.000,-	
33. Bendahara Pengeluaran PPKD			
Gol. III	Rp	800.000,-	
Gol. II	Rp	760.000,-	
34. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD			
Gol. III	Rp	590.000,-	
Gol. II	Rp	560.000,-	
35. Bendahara Pengeluaran pembantu			
Gol. III	Rp	560.000,-	
Gol. II, I	Rp	530.000,-	
36. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (pada Dinas Pendidikan)			
Gol. III	Rp	485.000,-	
Gol. II	Rp	460.000,-	
37. Bendahara Penerimaan Pembantu			
Gol. III	Rp	560.000,-	
Gol. II	Rp	530.000,-	
38. Pembantu Bendahara Penerimaan			
Gol. III	Rp	485.000,-	
Gol. II, I	Rp	460.000,-	
39. Pembantu Bendahara Pengeluaran			
a. Dana lebih dari 10 milyar			
Gol. III	Rp	560.000,-	
Gol. II	Rp	530.000,-	
b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar			
Gol. III	Rp	530.000,-	
Gol. II	Rp	500.000,-	
c. Dana s/d 3 Milyar			
Gol. III	Rp	485.000,-	
Gol. II	Rp	460.000,-	
40. Penyimpan dan Pengurus Barang			
a. Dana lebih dari 10 milyar			
Gol. III	Rp	645.000,-	
Gol. II	Rp	610.000,-	
b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar			
Gol. III	Rp	590.000,-	
Gol. II	Rp	560.000,-	
c. Dana s/d 3 Milyar			
Gol. III	Rp	540.000,-	
Gol. II	Rp	510.000,-	
41. Personil ULP			
a. Kepala ULP	Rp	1.300.000,-	
b. KTU ULP	Rp	1.100.000,-	
c. Pokja ULP	Rp	900.000,-	
42. Kepala UPT Puskesmas	Rp	750.000,-	✓
43. Dokter/Dokter gigi pada Puskesmas	Rp	500.000,-	✓
44. Tenaga Bidan/Perawat pada Pustu/Poskesri	Rp	300.000,-	✓
45. Dokter/Dokter gigi pada RSUD			
Gol IV	Rp	1.500.000,-	✓
Gol III	Rp	1.250.000,-	✓

(2) Besar..... 84

(2) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan rincian sebagai berikut :

1 Guru SD Daerah Terpencil

a. Tipe A

I. Kepala Sekolah (non sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	700.000,-
Gol. III	Rp	630.000,-
II. Kepala Sekolah (sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	520.000,-
Gol. III	Rp	465.000,-
III. Guru (non sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	555.000,-
Gol. III	Rp	500.000,-
IV. Guru (sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	455.000,-
Gol. III	Rp	407.500,-
Gol. II	Rp	347.500,-
V. Guru (non sertifikasi)		
Gol I, II	Rp	470.000,-

b. Tipe B

I. Kepala Sekolah (non sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	535.000,-
Gol. III	Rp	480.000,-
II. Kepala Sekolah (sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	360.000,-
Gol. III	Rp	322.500,-
III. Guru (non sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	390.000,-
Gol. III	Rp	350.000,-
Gol. II	Rp	290.000,-
IV. Guru (sertifikasi)		
Gol. IV	Rp	285.000,-
Gol. III	Rp	257.500,-
Gol. II	Rp	197.500,-
V. Guru (non sertifikasi)		
Gol I, II	Rp	320.000,-

2. Tenaga Paramedis/Bidan Desa Daerah Sulit

a. Kelompok A

Gol. IV	Rp	780.000,-
Gol. III	Rp	700.000,-
Gol I, II	Rp	670.000,-

b. Kelompok B

Gol. IV	Rp	580.000,-
Gol. III	Rp	520.000,-
Gol I, II	Rp	490.000,-

(3).Besarnya.....

(3) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan rincian sebagai berikut :

1. PNS yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran		
Gol. IV	Rp	1.242.500,-
Gol. III	Rp	1.100.000,-
Gol I, II	Rp	945.000,-
2. PNS yang bertugas sebagai Polisi Hutan		
Gol. III, IV	Rp	410.000,-
Gol I, II	Rp	375.000,-
3. PNS yang bertugas sebagai Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip		
Gol. IV	Rp	575.000,-
Gol. III	Rp	515.000,-
Gol I, II	Rp	425.000,-

(4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan rincian sebagai berikut :

Dokter Spesialis	Rp	5.000.000,-
------------------	----	-------------

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi tunjangan kesejahteraan tertentu.

(6) Tunjangan kesejahteraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi PNS dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun, dengan besaran sebagai berikut :

a. Golongan IV	Rp	1.500.000,-
b. Golongan III	Rp	1.350.000,-
c. Golongan I, II	Rp	1.275.000,-

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 27
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002